

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Stabilitas kawasan bagi sebuah negara adalah suatu hal penting untuk menciptakan kedamaian regional. Keamanan nasional suatu negara tidak bisa hanya dipegang oleh satu negara tersebut, melainkan membutuhkan negara lain. Hal tersebut memicu terciptanya ketergantungan keamanan (*Security Complex*). Situasi ini menimbulkan adanya kerjasama antar negara yang mempunyai tujuan dan cita-cita yang sama. Jika keamanan regional suatu kawasan tidak tercipta, dikhawatirkan akan munculnya berbagai macam ancaman dan penindasan yang dilakukan oleh negara lain, terutama negara besar.

Konflik Laut Cina Selatan, konflik ini sudah sejak lama telah menjadi topik pembicaraan yang hangat dan sangat mudah menyulut pergesekan kepada setiap negara yang terlibat di dalamnya. Laut Cina Selatan (LCS) sendiri ialah suatu laut tepi yang berada di samudera pasifik, laut ini bersinggungan langsung kepada Cina dan beberapa negara ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*). ASEAN sendiri memiliki 10 anggota resmi yang terdiri dari Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja.

LCS sendiri mengalami tumpang tindih perbatasan antara Cina, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Taiwan. LCS kerap menjadi perebutan oleh Cina dan beberapa negara di Asia Tenggara, dikarenakan jalur Laut Cina Selatan ini menjadi jalur utama perdagangan ke Asia dan memiliki letak paling

strategis untuk jalur perdagangan internasional, sehingga pihak manapun yang memiliki jalur LCS ini mendapatkan keunggulan dalam pihak geopolitik.

Konflik ini dimulai pada tahun 1970an dimana baru diketahui adanya sumber daya alam seperti cadangan minyak bumi, gas, dan mineral yang berlimpah di kepulauan Spratly. Menurut *Energy Information Administration* (EIA), Laut Cina Selatan mengandung sekitar 11 miliar barel minyak dan 190 triliun kaki kubik gas alam yang belum terpakai.¹ Bahkan telah di gadang – gadang bahwa minyak yang ada di kepulauan spratly menyimpan cadangan minyak bumi terbesar kedua setelah Arab Saudi.²

Perairan kosong yang sebelumnya hanya berisikan terumbu karang tersebut, sekarang telah diperebutkan oleh Vietnam, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Taiwan dan Tiongkok.³ Menurut *UN Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) tentang adanya konflik tersebut, telah disepakati bahwa negara – negara yang bersengketa di Laut Cina Selatan untuk bersama – sama mengelola Sumber daya alam yang berada di wilayah tersebut. Walaupun kebijakan tersebut telah terbentuk tetapi kebijakan tersebut tidak dihiraukan oleh Cina yang mengklaim bahwa seluruh kepemilikan Laut Cina Selatan dimiliki oleh Cina dengan mempertimbangkan faktor historis yang dimiliki negara tersebut.

¹ EIA BETA. South China Sea. <https://www.eia.gov/beta/international/regions-topics.php?RegionTopicID=SCS>; diakses 7 September 2018.

² *Ibid.*

³ BLOOMBERG. *China's Territorial Disputes*. <https://www.bloomberg.com/quicktake/territorial-disputes> diakses pada 8 Oktober 2018.

Belakangan ini pula Cina telah membuat *artificial land* dan berbagai macam alat berat termasuk landasan pacu yang dapat digunakan untuk pesawat militer.⁴ Cina juga tetap melakukan pembangunan pulau reklamasi di wilayah sengketa semata – mata untuk memperluas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tersebut.⁵ Kegiatan Cina ini tentu mengundang pergesekan kembali pada Laut Cina Selatan dengan negara –negara yang berkonflik.

Pada tahun 2013 Filipina telah mengajukan sebanyak 15 keluhan kepada Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB), Filipina sebagai negara yang bersinggungan langsung dengan konflik Laut Cina Selatan telah melaporkan Cina perihal ketidakbenaran sikap dan tidak mengikuti aturan yang telah di setujui di wilayah tersebut.

Namun disisi lain UNCLOS juga tidak mempunyai mekanisme apapun untuk menegakkan keputusan yang telah dibuat karena lembaga tersebut tidak memiliki satuan kepolisian atau tentara atau cara untuk menegakan keputusan – keputusan yang di lakukan lembaga tersebut. Banyak yang berspekulasi bahwa konflik ini harusnya di ajukan ke Dewan Keamanan PBB tetapi Cina yang mempunyai status anggota tetap, diprediksi Cina akan menggunakan hak Vetonya terkait masalah tersebut.

Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN tidak tinggal diam untuk menyelesaikan permasalahan yang telah berlangsung berlarut - larut ini. Indonesia telah menunjuk diri untuk menjadi mediator kepada pihak - pihak yang telah

⁴ Straitstimes. China to expand land reclamation activities in South China Sea, say experts. <https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/china-to-expand-land-reclamation-activities-in-south-china-sea-say-experts> diakses pada 8 Oktober 2018.

⁵ *Ibid.*

memperebutkan Laut Cina Selatan tersebut. Indonesia menunjuk diri menjadi mediator dikarenakan Indonesia adalah negara terbesar pertama di Asia Tenggara dan dinilai mampu untuk menyelesaikan konflik tersebut. Selain itu Indonesia sebagai pihak yang tidak mempunyai konflik langsung dengan Cina memungkinkan Indonesia untuk mengambil posisi netral dan tidak berpihak pada sisi manapun. Dengan adanya kemauan Indonesia sebagai mediator, ASEAN mengharapkan Indonesia bisa menjadi penengah yang adil diantara negara yang terlibat konflik.

Indonesia selaku mediator memiliki peran penting di dalam kestabilan kawasan dalam konflik tersebut. Indonesia melalui ASEAN juga berperan aktif dan positif untuk menangani konflik tersebut. Indonesia dalam ASEAN juga siap untuk menjadi mediator dan akan mendorong agar *Declaration of Conduct* (DOC) dan *Code of Conduct* (COC) bisa ter-implementasikan dengan sepatutnya. Alasan Indonesia ikut serta dalam konflik yang tidak berujung ini dikarenakan, Indonesia mengkhawatirkan akan terjadinya ketidakseimbangan stabilitas kawasan. Apabila permasalahan tersebut tidak kunjung menemui titik terang, cepat maupun lambat Indonesia akan terkena dampaknya.

Indonesia dalam ASEAN juga aktif melakukan berbagai macam kegiatan kerjasama untuk mendapatkan *trust building* dari pihak Cina. *Trust building* sendiri dibutuhkan agar pihak – pihak manapun tidak melakukan kegiatan yang mengescalasi konflik. Indonesia sebagai salah satu pemekarsa ASEAN Regional Forum (ARF) juga kerap untuk melakukan pertemuan untuk membahas keamanan dan stabilitas kawasan bersama negara – negara besar seperti Cina, Amerika dan

Jepang. Dengan adanya ARF diharapkan negara – negara yang ikut serta dalam forum tersebut dapat mengikuti peraturan – peraturan yang telah di buat dan di setuju.

Penulis merasa bahwa permasalahan ini sangat penting untuk dibahas berdasarkan pertimbangan, yaitu belum terlihatnya titik terang dari penyelesaian konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan. Penulis juga mengkaji strategi yang dilakukan Indonesia dalam ASEAN untuk menyelesaikan konflik di Laut Cina Selatan tersebut.

Berangkat dari penjelasan tersebut maka lahirlah judul “UPAYA DIPLOMASI INDONESIA MELALUI ASEAN DALAM MENGHADAPI KONFLIK LAUT CINA SELATAN”

1.2 Rumusan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini, penulis membatasi cakupan masalah dengan memfokuskan pada pembahasan Upaya yang telah dilakukan Indonesia melalui ASEAN dalam menghadapi konflik Laut Cina Selatan. Berangkat dari pembatasan masalah tersebut, penulis memformulasikan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

- 1.2.1 Apa upaya diplomasi yang telah dilakukan Indonesia dalam penyelesaian permasalahan secara damai pada konflik Laut China Selatan?
- 1.2.2 Apa tantangan yang dihadapi Indonesia dalam penyelesaian konflik Laut China Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan tujuan serta manfaat dari pelaksanaan penelitian ini yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan upaya diplomasi apa saja yang telah dilakukan Indonesia dalam ASEAN untuk menangani konflik tersebut.
2. Untuk mengetahui tantangan apa saja yang dihadapi Indonesia dalam penyelesaian konflik tersebut.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk bahan referensi atau masukan seputar upaya Diplomasi Indonesia melalui ASEAN dalam konflik Laut Cina Selatan, penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran tentang konflik yang sedang terjadi di Laut Cina Selatan. Penelitian ini juga diharapkan memberikan gambaran tentang Penyelesaian Konflik yang dilakukan kedua belah pihak. Selain itu, penelitian ini dilaksanakan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian program Strata Satu pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pelita Harapan.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

Bab I yang terdapat dalam skripsi ini berupa bab pendahuluan yang menguraikan perihal latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II: Kerangka Berpikir

Bab II membahas mengenai berbagai teori dan konsep yang digunakan untuk membahas topik terkait mengenai Proses penyelesaian permasalahan Indonesia dalam ASEAN dan Penanganan Konflik Laut Cina Selatan yang telah dilakukan Indonesia.

Bab III: Metode Penelitian

Bab III menjelaskan tentang Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yang akan berisi mengenai lingkup penelitian, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan

Bab IV akan menyajikan berbagai data yang telah terkumpul dan berisi mengenai analisis mendalam yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Bab V: Kesimpulan dan Saran

Bab V akan berisi kesimpulan yaitu jawaban dari pertanyaan penelitian yang sudah dipaparkan di bab sebelumnya dan juga saran yang disajikan secara komprehensif.